



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Adi Wiyata, Kota Baru Selatan Martapura  
Kode Pos 32181 Sumatera Selatan



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR : 018 /DPKP/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
16. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, meliputi:  
1. Pelayanan Pengaduan;  
2. Pelayanan Penyelamatan;
- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 16 Mei 2024  
Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



**Drs. H. Fakhruddin, M.M.**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19641204 199503 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan

Nomor : 010 /DPKP/2024

Tanggal : 16 Mei 2024

**1. STANDAR PELAYANAN PEMADAM KEBAKARAN**

**Service Delivery**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pelapor</li> <li>2. Lokasi Kejadian</li> <li>3. Nomor telepon yang bisa dihubungi</li> <li>4. Jenis kejadian</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan masyarakat Via Telepon, datang ke Pos Pemadam ataupun melalui Media elektronik lainnya yang sudah disediakan</li> <li>2. Petugas Pemadam Kebakaran Mengkonfirmasi kebenaran via telepon kepada masyarakat</li> <li>3. Masyarakat menunggu penanganan</li> <li>4. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tipologi Pemukiman, Lingkungan Kawasan Industri/Pabrik, bangunan/ gedung publik :Tidak lebih dari 15 Menit</li> <li>2. Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu : Tidak lebih dari 60 Menit</li> <li>3. 15 Menit merupakan waktu tanggap sejak informasi diterima sampai petugas siap melaksanakan pemadaman dan berlaku dalam kondisi normal.</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran pada kantor Induk Jl. Adi Wiyata Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur, dan atau dengan menghubungi nomor telepon (0735) 481-113

**Manufacturing**

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>g. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan</li> </ol>

		Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan h. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 348 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APD (Alat Perlindungan Diri) berupa Jas anti panas, sarung tangan dan sepatu boot.</li> <li>2. Masker</li> <li>3. Helm</li> <li>4. Kendaraan Pemadam Kebakaran</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki kemampuan menangani pemadam kebakaran</li> <li>2. SDM yang memiliki kemampuan menangani bahan berbahaya/ beracun</li> <li>3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang mengadu.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Pegawasan langsung atasan
11.	Jumlah Pelaksana	15 orang
12.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pengaduan</li> <li>2. Pelayanan Penyelamatan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam proses pemadaman kebakaran dan pengendalian bahan berbahaya/beracun keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali setiap kejadian. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.